

jang terseboet itoe kenegeri lain, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 13 atau pasal 17, dihoekoem seperti ajat diatas.

Barang siapa jang tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 11 sampai pasal 14 atau pasal 17, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah), demikian djoega orang jang memberi keterangan bohong pada soerat permintaan izin jang haroes disampaikan menoeroet atoeran dalam pasal 5 sampai pasal 7, pasal 9 sampai pasal 17, atau pasal 19.

Djika wakil, koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja pada Bank Wesel tidak merapotkan jang perloé atau menjampaikan rapotan bohong atau melalaikan menjaksikan perboeatan-dagang atau perboeatan lain dengan langganann tentang izin, berhoeboeng dengan pekerdjaaannja, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 23 atau pasal 24, mereka itoe dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Djika koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja pada Nanpoo Kaihatu Kinko tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong berhoeboeng dengan pekerdjaaannja, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 26, mereka itoe dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Barang siapa jang tidak merapotkan atau menjampaikan rapotan bohong, menolak pemeriksaan tentang keadaan pekerdjaaan, boekoe-boekoe, soerat-soerat atau barang lain, atau menjemboenjikan boekoe-boekoe dan soerat-soerat, atau merintangi pemeriksaan dengan memberi rapotan bohong atau dengan djalan lain, berlawanan dengan pasal 28, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Pasal 32.

Djika wakil badan-hoekoem atau badan lain (termasoek djoega perserikatan, semoea badan itoe selandoetnia dibawah ini diseboet „badan” sadja) atau koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja, baik pada badan maoepoen pada orang-biasa melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasal 31, berhoeboeng dengan pekerdjaaan badan atau pekerdjaaan orang-biasa itoe, maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi djoega badan atau orang-biasa itoe dihoekoem denda poela, jaitoe menoeroet pasal 31.

Djika koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja, baik pada badan jang mempoenjai kantor-besar, kantor terpenting diloeare daerah oendang-oendang ini, maoepoen pada orang-biasa jang bertempat diloeare daerah oendang-oendang

ini, melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasal 31, berhoeboeng dengan pekerdjaaan kantor-tjabang, kantor-ranting atau kantor lain jang ada didaerah oendang-oendang ini (semoea itoe selandoetnia dibawah ini diseboet „kantor-tjabang dsb.”), maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi kepala kantor-tjabang dsb. itoe atau orang jang mengemoedikannja itoe, dihoekoem denda poela, jaitoe seperti dimaksoed dalam ajat diatas.

Pasal 33.

Djika pegawai jang melakoekan pemeriksaan menoeroet atoeran dalam pasal 28 atau Nanpoo Kaihatu Kinko atau orang lain jang ditetapkan oleh Gunseikan, jang ditetapkan dalam pasal 30, ataupoen orang jang soedah pernah mendjabat pekerdjaaan itoe, memboeka atau mentjoeri rahsia pekerdjaaan badan atau pekerdjaaan orang-biasa jang diketahoei karena mendjalankan kewadjiban jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, mereka itoe dihoekoem denda paling banjak f 1.000.— (seriboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 15, boelan 3, tahoén Syoowa 18 (2603).

Pada hari oendang-oendang ini berlakoe, ditjaboet Oendang-oendang No. 25 tahoén 2602, akan tetapi orang jang haroes dikenakan hoekoeman dalam Oendang-oendang No. 25 itoe tetap dihoekoem menoeroet oendang-oendang itoe, biarpoen oendang-oendang ini soedah didjalankan.

Djakarta, tanggal 13, boelan 3,
tahoén Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

Tjontoh soerat permintaan izin dan tjontoh soerat rapotan jang bersangkoetan dengan oendang-oendang ini tidak disertakan disini.

OSAMU KANREI.

OSAMU KANREI No. 2.

Tentang mengawasi pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannja.

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan pesawat soeara oedara dalam oendang-oendang ini ialah pesawat pengirim dan pesawat penerima telegram radio dan telepon radio; jang dimaksoed dengan bagian-bagiannja ialah: lampoe radio, tampoek-lampoe radio, wadoek listrik (condensator), poentalan

kawat, penahan listrik (weerstand), pengoebah listrik (transformator), alat telinga telepon, pengeras soeara, alat moelöet telepon, pengetok telegram, antena, alat penolak ('isolator'), alat pengoekoer dan alat lain-lain jang penting oentoek memasang pesawat soeara oedara.

Pasal 2.

Pesawat soeara oedara tidak boleh diboeat atau diperbaiki ataupoen diserahkan kepada orang lain, ketjoeali pesawat jang terseboet dibawah ini:

1. Pesawat penerima siaran-radio jang hanja dapat menerima gelombang radio dari 3000 kilocycle (100 meter) sampai 550 kilocycle (545.4 meter).
2. Pesawat jang dipergoenaan oentoek kepentingan balatentera.
3. Pesawat jang ditetapkan atau diizinkan oleh Gunseikan.

Pasal 3.

Barang siapa memboeat pesawat soeara oedara atau menjerahkannja kepada orang lain haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan atau Kooti Zimu Kyoku Tyookari (selandoetna dibawah ini diseboet Pembesar daerah) dalam tempoh 10 hari tiap-tiap kali sesoedah memboeat atau menjerahkan itoe, menoeroet tjontoh No. 1 atau tjontoh No. 2 jang berikoet dibawah ini. Akan tetapi mereka jang ditoendjoekkan atau diizinkan dengan istimewa oleh Gunseikan diketjoealikan.

Pasal 4.

Orang jang pentjariannja memboeat, mendjoel atau memperbaiki pesawat soeara oedara atau bagian-bagiannja (selandoetna dibawah ini diseboet „pengoesaha”), apabila memoelai peroesahaannja haroes merapotkan hal-hal jang terseboet dibawah ini, kepada Pembesar daerah dalam tempoh 2 minggoe sesoedah memoelai peroesahaan itoe:

1. matjam peroesahaan (antaranja dibeda-bedaikan: memboeat, mendjoel borongan, mendjoel etjeran atau memperbaiki);
2. merek peroesahaan (toko, bengkel d.s.b.) dan nama orang jang menanggoeng djawab;
3. tempat peroesahaan;
4. tanggal memoelai peroesahaan;
5. banjaknja simpanan pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannja.

Djika terjadi peroebahan tentang hal-hal jang haroes dirapotkan menoeroet ajat diatas atau dihentikan peroesahaan, maka hal itoe haroes dirapotkan kepada Pembesar daerah dalam tempoh 2 minggoe sesoedah kedjadian itoe.

Pasal 5.

Djika pengoesaha memboeat bagian pesawat soeara oedara atau menjerahkannja kepada orang lain ataupoen memperbaiki pesawat soeara oedara,

ia haroes merapotkan hal itoe kepada Pembesar daerah dengan sekali goes boeat tiap-tiap boelan selambat-lambatnya pada tanggal 10, boelan jang berikoetna, menoeroet tjontoh No. 3 sampai tjontoh No. 5. Akan tetapi mereka jang ditoendjoekkan atau diizinkan oleh Gunseikan diketjoealikan.

Pasal 6.

Pengoesaha haroes menjediakan boekoe tjiatan jang pantas dan haroes mentjatat didalamna perihal pesawat soeara oedara atau bagian-bagiannja jang diboeat atau diperbaiki ataupoen jang diseralikannja kepada orang lain tiap-tiap kali perboeatan ioe dilakoekannja.

Pasal 7.

Rapotan kepada Pembesar daerah itoe haroes dilakoekan dengan perantaraan Keisatusyotvoo (kepala kantor besar polisi), akan tetapi jika dalam Gun (kawedanan) tidak ada Keisatusyo (kantor besar polisi) dengan perantaraan Guntvoo.

Pasal 8.

Djika dipandang perloe oentoek pengawasan, Gunseikan boleh menjeroeh pengoesaha memboeat rapotan tentang pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannja, atau memeriksa sekalian barang itoe ataupoen menjeroeh memeriksanya.

Pasal 9.

Barang siapa melanggar atoeran dalam pasal 2, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah).

Mereka jang melanggar atoeran dalam pasal 3 sampai pasal 6, dihoekoem pendjara paling lama 1 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 100.— (seratoes roepiah), demikian djoeg mereka jang tidak merapotkan atau jang merintangi pemeriksaan ataupoen jang menolakna berlawanan dengan atoeran dalam pasal 8.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 20, boelan 3, tahoen Syoowa 18 (2603)

Pengoesaha jang sedang melakoekan peroesahaannja pada waktoe oendang-oendang i didjalankan haroes merapotkan hal-hal jang ditetapkan dalam pasal 4 serta banjaknja simpanan pesawat soeara oedara dan bagian-bagiannja jang ada padanja kepada Pembesar daerah, dalam tempoh 20 hari sesoedah oendang ini didjalankan.

Djakarta, tanggal 19, boelan tahoen Syoowa 18 (2603).

**Pembesar Pemerintah Balatentera
Dai Nippon.**

Tjontoh No. 1.

Rapotan tentang memboeat pesawat soeara oedara				
Nama dan model	Matjam dan banjaknja lampoe radio	Pandjang-nja gelombang jang dapat dikirim/diterima	Banjaknja pesawat jang diboeat	Tjatatan

Tanda tangan:

Perhatikanlah:

- Kalau pesawat jang diboeat itoe pesawat pengirim haroes ditoeliskan djoega tenaga listrikna didalam roeang „Nama dan model”.
- Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 2.

Rapotan tentang menjerahkan pesawat soeara oedara				
Nama dan model	Matjam dan banjaknja lampoe radio	Pandjangnja gelombang jang dapat dikirim/diterima	Orang jang menerima	Tjatatan
			Alamat	Nama

Tanda tangan:

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 3.

Rapotan tentang memboeat bagian-bagian pesawat soeara oedara		
Nama dan model	Banjaknja jang diboeat	Tjatatan

Tanda tangan:

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjontoh No. 4.

Rapotan tentang menjerahkan bagian-bagian pesawat soeara oedara				
Tanggal	Matjam penjerahan missainja: diidioen atau dipindiamkan dsb.	Nama dan matjam missainja: condensator jang terpasang, pengeras soeara dsb.	Banjaknja	Orang jang menerima
			Alamat	Nama

Tanda tangan:

Perhatikanlah: Bahasa jang boleh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.

Tjomtoh No. 5.

Rapotan tentang memperbaiki pesawat soeara oedara

Tanggal boelan tahoen

Tempat peroesahaan (toko, bengkel dsb.)

Merek peroesahaan

Nama orang jang menanggoeng djawab

Tanggal	Nama dan model pesawat	Banjknja	Orang jang minta soepaja pesawatinja diperbaiki		Tjatatan
			Aiamat	Nama	
	misalnja: pesawat penerima				misalnja: pengoebah listrik, condensator, lampoe radio
	misalnja: pesawat penerima				misalnja: menjamboeng kawat jang poetoes dalam pesawat

Tanda tangan:

Perhatikanlah:

1. Nama-nama bagian pesawat soéara oedara jang perloe dipakai oentoek memperbaiki haroës ditjataat didala roeang „Tjatatan”.
2. Djikalau bagian-bagian itoe tidak perloe dipakai oentoek memperbaiki pesawat itoe, maka haroës diterakan didalam roeang „Tjatatan”: berat-ringannja keroesakan.
3. Bahasa jang boléh dipakai hanja bahasa Nippon atau bahasa Melajoe.